

**PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI SISTEM *MULTI LEVEL***

***MARKETING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



**DISUSUN OLEH :**

**AYU DEWI UTAMI**

**NPM : 11.0201.0024**

**BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**

**PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI SISTEM *MULTI LEVEL*  
*MARKETING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)

Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

**OLEH :**

**AYU DEWI UTAMI**

**NPM : 11.0201.0024**

**BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**

**PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI SISTEM *MULTI LEVEL***

***MARKETING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

**OLEH:**

**AYU DEWI UTAMI**

**11.0201.0024**

**BAGIAN: HUKUM PERDATA**

Magelang , 29 Januari 2016

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

Disetujui Oleh

Pembimbing I,

**BASRI, S.H., M.Hum**

NIK. 966906114

**NURUL MAGHFIROH, S.H., LL.M**

NIK. 946908068

Pembimbing II

**BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H., M.H**

NIK. 866038011

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**

**PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI SISTEM *MULTI LEVEL***  
***MARKETING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, 29 Januari 2016

Tim Penguji :

1. Nurul Maghfiroh, S.H., LL.M .....  
NIK. 946908068
2. Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H .....  
NIK. 866038011
3. Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H .....  
NIK. 876205019

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

**BASRI, S.H., M.Hum**

**NIK. 966906114**

## **MOTTO**

1. Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtua pun bahagia. (penulis)
2. Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Nya-lah tempat meminta dan memohon. (penulis)
3. Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. (penulis)
4. Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. (Aldus Huxley)
5. Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh. (penulis)
6. Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu tetapi dibalas dengan buah. (Abu Bakar Sibli)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Kedua orang tuaku, yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, dan membimbingku dengan kasih sayang. Terimakasih untuk setiap tetes keringat, air mata, senyum yang terpancar dan akan selalu terkenang. Terimalah bukti kecil ini sebagai hadiah untuk membalas pengorbanan kalian dalam hidupku. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal surga firdaus untuk Ayah dan Ibu tercinta.
2. Teman seperjuangan Dini Lana Tikativany, Ghany Dewanti, Dhita Agustina, yang senantiasa menghibur dikala suka dan duka.
3. Bangkit Sutrisno, terimakasih atas segala motivasinya. You are the best patner and you are the best brother.
4. Untuk kebersamaan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2011. Bagaimanapun semua hal pasti akan berlalu, suatu hari kita pasti akan terbangun dan tersenyum menyadari bahwa kita pernah melewatinya bersama.
5. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya..

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem *Multi Level Marketing* Perspektif Hukum Islam”**. Dan tak lupa Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan, teladan, dan sumber inspirasi bagi penulis.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Mulyadi, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
4. Ibu Nurul Maghfiroh, S.H, LL.M selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa ikhlas, sabar, dan penuh tanggung jawab dalam meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang ikhlas dan tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Puji Sulistyarningsih, S.H., M.H selaku Dosen penguji.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran, dan pendidikan kepada penulis selama studi.
8. Para responden yang bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang selalu memberikan bantuan kepada penulis.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Demikian ucapan terimakasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan. Akhirnya, semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut.

Waalaikumsalam, Wr. Wb.

Magelang, 10 Februari 2016

Penulis

Ayu Dewi Utami

## ABSTRAK

Bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* cukup berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dalam sejumlah kasus, *Multi Level Marketing (MLM)* kerap dijadikan kedok dari bisnis *money game* dan mendewakan *passive income*. Bertolak dari kasus kasus seperti itulah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menggodok prinsip-prinsip bisnis ini secara syariah termasuk *marketing plan*nya. Tujuannya untuk melindungi pengusaha dan mitra bisnisnya (masyarakat) dari praktik bisnis yang haram atau syubhat. Dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), peneliti mengadakan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme bisnis *Multi Level Marketing (MLM)*, serta untuk mengetahui bagaimana bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* menurut hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode *Non Random sampling*. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Ada dua aspek untuk menilai apakah bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* itu sesuai dengan syariah atau tidak, yaitu aspek produk atau jasa yang dijual dan sistem dari *Multi Level Marketing (MLM)* itu sendiri. Bagaimana sistem pemberian bonus yang terdapat dalam perusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* apakah terbebas dari unsur garar maupun maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang *Multi Level Marketing (MLM)* khususnya dalam Hukum Islam. Sisi negatif yang terdapat pada sistem *Multi Level Marketing (MLM)* tidak mewakili keharaman secara keseluruhan terhadap bisnis yang berbasis *Multi Level Marketing (MLM)* lainnya.

**Kata kunci :** Jual Beli melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)* perspektif Hukum Islam

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAKS.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Skripsi.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perjanjian.....	8
1. Pengertian Perjanjian dalam KUHPerdara.....	8
2. Asas-asas Hukum Perjanjian .....	9
3. Syarat Sahnya Perjanjian .....	11
4. Macam-macam Perjanjian .....	13
5. Perjanjian Dalam Hukum Islam .....	15
6. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam.....	16

7. Rukun dan Syarat Perjanjian dalam Hukum Islam.....	19
B. PERIKATAN .....	21
1. Pengertian Perikatan dalam KUHPerduta .....	21
2. Sumber-sumber Perikatan .....	24
3. Asas-asas Hukum Perikatan.....	25
4. Pengertian Perikatan dalam Islam.....	28
5. Dasar Hukum Perikatan dalam Islam.....	32
6. Syarat Perikatan dalam Islam.....	33
C. Jual Beli.....	34
1. Pengertian Jual Beli dalam KUHPerduta .....	34
2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual-Beli .....	36
3. Pengertian Jual Beli menurut Hukum Islam.....	42
4. Dasar Hukum Jual Beli dalam Hukum Islam.....	43
5. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	45
6. Hal-hal Yang Terlarang Dalam Jual Beli.....	47
D. <i>Multi Level Marketing</i> (MLM).....	50
1. <i>Multi Level Marketing</i> (MLM) Dalam Hukum Islam.....	50
2. Hukum Syar'i <i>Multi Level Marketing</i> (MLM).....	52
3. Dasar Hukum Fatwa DSN MUI No 75 .....	54

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	63
B. Bahan Penelitian .....	63
C. Spesifikasi Penelitian .....	64

D. Populasi dan Sample .....	65
E. Alat Penelitian .....	66
F. Metode Analisis Data .....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sampel .....	68
B. Hukum Jual Beli melalui sistem <i>Multi Level Marketing (MLM)</i> berdasarkan hukum Islam.....	74
C. Akibat hukum dari jual beli melalui sistem <i>Multi Level Marketing</i> (MLM) ditinjau dari Hukum Islam.....	83
D. Analisis Data .....	86
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran .....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	105
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Atas dasar pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari, maka terjadilah suatu kegiatan yang di namakan jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang berlaku di dunia ekonomi, bisnis dan perdagangan. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, menurut Undang-undang Jual beli adalah suatu persetujuan antara dua pihak dimana pihak kesatu berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak lain akan membayar harga yang telah disetujuinya.<sup>1</sup> Sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (akad).

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa melakukan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Hubungan antar manusia tersebut disebut mu'amalah. Jual beli termasuk ke dalam jenis mu'amalah. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam mu'amalat dan

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata , Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991, hal 236

dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi.

Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara' dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan.

Dalam suatu transaksi perdagangan jual beli, Islam mengajarkan bahwa keuntungan yang diambil pedagang harus jelas dan tidak merugikan pembeli. Penentuan margin atau keuntungan harus berdasarkan syariat, tidak terlalu berlebihan dalam mengambil keuntungan dan harus menyampaikan jumlah harga pokoknya dan marginnya kepada pembeli, sehingga pihak pembeli tidak merasa terdzalimi. Apabila seseorang tidak dapat memanfaatkan hartanya dalam hal-hal produktif, islam menganjurkan untuk melakukan investasi dengan sistem bagi hasil dan bukan dengan sistem riba.

Belakangan ini semakin banyak muncul perusahaan-perusahaan yang menjual produknya melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)* adalah pemasaran yang berjenjang banyak.<sup>2</sup> Karena itu, perlu dibahas hukumnya menurut syariah Islam. *Multi Level Marketing (MLM)* yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat (*levelisasi*) mengandung unsur-unsur positif, asalkan diisi dengan nilai-nilai Islam dan

---

<sup>2</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005, hal 187

sistemnya disesuaikan dengan syariah Islam. Bila demikian, *Multi Level Marketing (MLM)* dipandang memiliki unsur-unsur silaturahmi, dakwah dan tarbiyah. Menurut Muhammad Hidayat, Dewan Syariah MUI Pusat, metode semacam ini pernah digunakan Rasulullah dalam melakukan dakwah Islamiyah pada awal-awal Islam. Dakwah Islam pada saat itu dilakukan melalui teori gethok tular atau dari mulut ke mulut, dari sahabat satu ke sahabat lainnya. Sehingga pada suatu ketika Islam dapat di terima oleh masyarakat kebanyakan.

Bisnis yang dijalankan dengan sistem *Multi Level Marketing (MLM)* tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa *marketing fee*, bonus, hadiah dan sebagainya, tergantung prestasi, dan level seorang anggota. Jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dalam istilah fiqih Islam hal ini disebut Samsarah/Simsar.

Kegiatan samsarah dalam bentuk distributor, agen, member atau mitra niaga dalam fiqih Islam termasuk dalam akad ijarah, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan, insentif atau bonus (ujrah) Semua ulama membolehkan akad seperti ini. Sama halnya seperti cara berdagang yang lain, strategi *Multi Level Marketing (MLM)* harus memenuhi rukun jual beli serta akhlak (etika) yang baik. Di samping itu komoditas yang dijual harus halal (bukan haram maupun syubhat), memenuhi kualitas dan bermanfaat. *Multi Level Marketing*

(*MLM*) tidak boleh memperjual belikan produk yang tidak jelas status halal-halalnya. Atau menggunakan modus penawaran (iklan) produksi promosi tanpa mengindahkan norma-norma agama dan kesusilaan.

*Multi Level Marketing (MLM)* adalah salah satu strategi pemasaran, dengan membangun distribusi untuk memindahkan produk dan jasa langsung ke konsumen. Strategi seperti ini membuka sebuah peluang bagi seseorang yang ingin memiliki usaha sendiri atau wirausaha. Strategi seperti ini tidak membutuhkan modal awal yang tinggi. Kebutuhan akan tempat usaha dan persediaan produk sudah disiapkan oleh perusahaan. Lebih lagi ada tim manajemen yang siap membantu semua pekerjaan administrasi dan distributor. Strategi seperti ini membuat banyak orang yang dulunya tidak bisa memiliki bisnis sendiri karena keterbatasan modal yang ada, akhirnya bisa menjadi pengusaha.

Sebagian orang mudah menjatuhkan hukum, padahal hanya Allah yang berhak untuk menghalalkan atau mengharamkan. Para ulama yang bijak tidak pernah menjatuhkan suatu hukum sebelum mengkaji dan mempelajari permasalahan dengan cermat. *Multi Level Marketing (MLM)* sebagai fenomena baru belum ada hukumnya dalam kitab-kitab klasik karena pada saat kitab-kitab itu disusun fenomena ini belum muncul. Namun para ulama juga memahami bahwa syariat ini juga tidak beku. Sebagaimana hal yang lain, sebagai fenomena baru *Multi Level Marketing (MLM)* harus mendapat sentuhan dan perhatian yang adil dan proporsional, agar ia tidak dihalalkan atau diharamkan tanpa dasar untuk

pengetahuan yang cukup terhadapnya. Demikian itu karena sebagaimana menghalalkan sesuatu yang haram itu dosa, dan mengharamkan sesuatu yang halal itu juga dosa.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik menelusuri dan mengkaji lebih jauh tentang sistem *Multi Level Marketing* (MLM) melalui sebuah penelitian hukum berjudul **PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian diatas, rumusan masalah tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana hukum jual beli melalui sistem *Multi Level Marketing* (MLM) ditinjau dari Hukum Islam?
2. Apa akibat hukum dari jual beli melalui sistem *Multi Level Marketing* (MLM) ditinjau dari Hukum Islam?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah hukum jual beli melalui sistem *Multi Level Marketing* (MLM) ditinjau dari Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum dari jual beli melalui *Multi Level Marketing* (MLM) ditinjau dari hukum Islam.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti, masyarakat, maupun bagi ilmu pengetahuan.

### **1. Bagi Peneliti**

- a. Memberikan jawaban pelaksanaan yang diteliti oleh penulis
- b. Untuk memberikan dasar-dasar serta landasan bagi penelitian lebih lanjut
- c. Sebagai syarat memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Magelang

### **2. Bagi Masyarakat**

Hasil dari penelitian ini, diharapkan masyarakat akan lebih mengerti dan memahami mengenai *direct selling* dan *multi level marketing (MLM)* di tinjau dalam hukum islam.

### **3. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Perikatan dan Hukum Islam bagian dari Hukum Perdata, dimana skripsi ini diharapkan dapat memperkaya wacana mengenai hukum bisnis dengan sistem *Multi Level Marketing (MLM)*

## **E. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub

bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab yang satu dan bab lainnya.

### **Bab I      Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

### **Bab II     Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisikan mengenai tinjauan umum tentang pelaksanaan jual beli melalui sistem *Multi Level marketing* (MLM) ditinjau dari Hukum Islam, pengertian Perikatan dalam Islam, Jual beli dalam Hukum Islam, dan sistem *Multi Level marketing* (MLM) dalam Hukum Islam.

### **Bab III    Metode Penelitian**

Metode penelitian meliputi : metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, alat penelitian, metode analisis data.

### **Bab IV    Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang apa yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu bagaimana hukum jual beli melalui sistem *Multi Level marketing* (MLM) dalam Hukum Islam dan apa saja akibat hukum dari pelaksanaan jual beli melalui sistem *Multi Level marketing* (MLM) dalam Islam.

### **Bab V     Penutup**

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PERJANJIAN**

##### **1. Pengertian Perjanjian dalam KUHPerdara**

Didalam hukum asing di jumpai istilah *Overeenkomst* (bahasa Belanda), *Contract/Agreement* (bahasa Inggris), dan sebagainya yang merupakan istilah yang dalam hukum kita dikenal sebagai "Kontrak" atau "Perjanjian". Umumnya dikatakan bahwa istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, sehingga tidak mengherankan apabila istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menyebut sesuatu konstruksi hukum. Istilah kontrak atau perjanjian dapat kita jumpai di dalam KUHPerdara, bahkan didalam ketentuan hukum tersebut dimuat pula pengertian kontrak atau perjanjian. Disamping istilah tersebut, kitab Undang-Undang juga menggunakan istilah perikatan, perutangan, namun pengertian dari istilah tersebut tidak diberikan.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan, dengan kata lain hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan karena

Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat bebas mengadakan perjanjian. Berkenaan dengan istilah Hukum Perjanjian (sebagai bagian atau isi dari Hukum Perikatan) terpaut beberapa istilah :<sup>3</sup>

**a. Hukum Perikatan untuk *Verbintenissenrecht***

Hukum Perjanjian ini dalam bahasa Belanda dinamakan *het verbintenissenrecht*, oleh Wirjono diterjemahkan menjadi Hukum Perjanjian bukan Hukum Perikatan.<sup>4</sup>

**b. Hukum Perjanjian untuk *Overeenkomstenrecht***

Salah satu bagian dari Hukum Perikatan, yaitu bagian Hukum yang mengatur perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian.

**c. Sepakat atau kata sepakat consensus untuk *Overeenstemming***

Persetujuan atau sepakat antara dua belah pihak atau lebih untuk menimbulkan, merubah atau menghapuskan hubungan hukum.

**2. Asas-asas Hukum Perjanjian**

Ada beberapa asas terpenting yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, yaitu :<sup>5</sup>

**a. Asas Kebebasan berkontrak**

Bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991, hal 203

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur Bandung, 1960, hal 8

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, hal 84

dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

**b. Asas Konsensualitas**

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

**c. Asas Kepercayaan**

Bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.

**d. Asas Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.

**e. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)**

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas

ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

### **3. Syarat Sahnya Perjanjian**

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu :<sup>6</sup>

#### **a. Sepakat**

Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

#### **b. Kecakapan**

Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUHPPerdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPPerdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:

- 1) Orang yang belum dewasa.

Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:

- a) Menurut Pasal 330 KUHPPerdata : Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21

---

<sup>6</sup> R Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004, hal 339

tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.

b) Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan: Kecakapan bagi pria apabila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita umur 16 tahun.

2) Mereka yang berada di bawah pengampuan.

**c. Mengenai suatu hal tertentu**

Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada sehingga tidak mengira-ngira

**d. Suatu sebab yang halal**

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan.

Syarat No.1 dan No.2 disebut dengan **Syarat Subyektif**, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian,

apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Sedangkan syarat No.3 dan No.4 disebut **Syarat Obyektif**, karena mengenai objek perjanjian dan isi perjanjian, apabila syarat tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Namun apabila perjanjian telah memenuhi unsur-unsurnya suatu perjanjian dan asas-asas perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan dapat dijalankan. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

#### **4. Macam-macam Perjanjian**

Ada beberapa macam pembagian perjanjian, diantaranya:<sup>7</sup>

##### **a. Dilihat dari segi prestasi :**

- 1) Perjanjian timbal-balik. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi
- 2) Perjanjian timbal-balik tidak sempurna atau perjanjian timbal-balik kebetulan (*Onvolmaakt wederkerige of toevalling wederkerige overeenkomst*) dalam perjanjian ini pihak kedua memenuhi kewajiban yang tidak seimbang dengan kewajiban pihak Pertama.

---

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991, hal 207-209

3) Perjanjian sebelah (*eenzijdige overrenkomst*) yaitu perjanjian dimana hanya satu pihak mempunyai kewajiban atau prestasi.

**b. Dilihat dari segi pembebanan :**

1) Perjanjian dengan cuma-cuma (*om niet*) yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak kedua tanpa menerima sesuatu manfaat bagi dirinya sendiri.

2) Perjanjian atas beban (*onder bezwarden*) yaitu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu.

**c. Dilihat dari segi kesepakatan :**

1) Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang tercipta dengan tercapainya persetujuan kehendak para pihak.

2) Perjanjian riuel yaitu perjanjian yang baru tercipta apabila disamping persetujuan kehendak antara pihak-pihak secara obligatoire diikuti pula dengan penyerahan barang (*levering*)

**d. Dilihat dari segi hasil perjanjian :**

1) Perjanjian *comutatif* (*vergeldende overeenkomst*) yaitu perjanjian dimana terdapat keuntungan yang dinikmati oleh yang berhak atau atas nama yang menjanjikan prestasi itu.

2) Perjanjian *aleatoir* seperti perjanjian asuransi atau perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*) yaitu dijanjikan dengan atau tanpa syarat, sedangkan dipenuhinya syarat itu tidak bergantung pada pokok-pokok yang bersangkutan, sedangkan perjanjian-

perjanjian itu diadakan justru berhubungan dengan kemungkinan dipenuhinya syarat itu.

**e. Dilihat segi pengaturannya :**

- 1) Perjanjian yang lahir dari undang-undang
- 2) Perjanjian yang lahir dari persetujuan

**5. Perjanjian Dalam Hukum Islam**

Menurut Hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”.<sup>8</sup> Akad yang asal katanya berarti mengikat, mengumpulkan ini pengertiannya adalah “mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya bersambung menjadi sebagai sepotong benda.”<sup>9</sup> Para fuqaha memakai juga istilah akad untuk sumpah, perjanjian maupun persetujuan jual beli.

Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya”. Demikian juga dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.<sup>10</sup> Dalam istilah lain, Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan *aqad* sebagai: “Suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya

---

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : PT. Mahmud Yunus, 1929, hal 274

<sup>9</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hal 26

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hal 15

akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya”.<sup>11</sup>

Dengan demikian definisi baik dari kalangan ahli hukum perdata dan ahli hukum islam ada persamaan dimana titik temunya adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan seorang lainnya. Dalam setiap perjanjian akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim. Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai perstasi. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

## **6. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam<sup>12</sup>**

### **a. Asas Ibahah (*mabda' al-Ibahah*)**

Adalah asas umum hukum islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas: “Bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syari’ah”.

---

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press, 2000, hal 65

<sup>12</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal 92

**b. Asas Kebebasan Beraqad (*mabda' huriyyah at-ta'aqud*)**

Hukum islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad atau jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syari'ah dan memasukan klausula apa saja ke dalam aqad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan batil. Namun demikian, di lingkungan madzhab-madzhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas-sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw serta kaidah-kaidah hukum islam menunjukkan bahawa hukum islam menganut asas kenbebasan berkontrak (akad).

**c. Asas Konsensualisme (*mabda' ar-radhaiyyah*)**

Bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

**d. Asas Keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*)**

Secara fakta jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transasksi (antara apa yang diberikan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkanya suatu akad

yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negative.

**e. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)**

Bahwa akad yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan aqad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

**f. Asas Amanah**

Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat sepesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditansaksikan, pihak lain menjadi mitra tamsaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.

#### **g. Asas Keadilan**

Adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausula aqad tersebut, karena klausula aqad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.

### **7. Rukun dan Syarat Perjanjian dalam Hukum Islam**

Dengan memperhatikan pengertian akad (perjanjian) di atas, dapatlah diketahui bahwa suatu aqad terbentuk dengan adanya:<sup>13</sup>

#### **a. 'Aqid (pihak-pihak yang berakad)**

Mengenai 'aqid ini masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang, dua orang ataupun beberapa orang.

#### **b. Mahallu al-'aqdi atau ma'qud 'alaihi (objek akad)**

Benda yang berlaku padanya hukum akad.

#### **c. Maudhu'u al-'aqdi (tujuan akad)**

Tujuan diadakannya akad atau maksud dari akad tersebut. Dalam hal ini tujuan akad tetap satu, tidak berbeda-beda dalam akad yang serupa.

---

<sup>13</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, 1999, hal 28

Ijab dan kabul dinamakan *sigat al-'aqdi* yaitu ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. *Sigat al-'aqdi* ini memerlukan tiga syarat:<sup>14</sup>

- a. Harus terang pengertiannya.
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul.
- c. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Rukun merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam suatu hal, peristiwa ataupun tindakan. Dengan demikian, suatu aqad dipandang batal/tidak sah jika tidak memenuhi apa yang menjadi rukun-rukunnya.

Untuk sahnya ijab dan kabul diperlukan syarat-syarat:

- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan kabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
- b. Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi apabila ijab dinyatakan kepada pihak ketiga

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 28

dalam ketidakhadiran pihak kedua. Dengan demikian, pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis aqad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (qabul), aqad dipandang telah terjadi.

Dari syarat-syarat di atas dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang beraqad harus benar-benar merupakan orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, tidak sah aqad yang dilakukan oleh orang gila ataupun anak kecil yang belum mencapai tamyiz.

## **B. PERIKATAN**

### **1. Pengertian Perikatan dalam KUHPerdato**

Dalam KUHPerdato Buku III menyebutkan tentang Perikatan bukan Hukum Perikatan. Misalnya pada Pasal 1233 berbunyi : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena Undang-undang”.<sup>15</sup> Dilihat dari segi sumbernya, perikatan itu ada yang lahir dari Undang-undang dan ada yang lahir dari perjanjian serta sumber-sumber lain yang ditunjuk oleh Undang-undang.

Jika dirumuskan, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang

---

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991, hal 203

menimbulkan perikatan. Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

Beberapa sarjana juga telah memberikan pengertian mengenai perikatan. **Pitlo** memberikan pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (*kreditur*) dan pihak lain berkewajiban (*debitur*) atas suatu prestasi. Pengertian perikatan menurut **Hofmann** adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya (*debitur atau pada debitur*) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.

Istilah perikatan sudah tepat sekali untuk melukiskan suatu pengertian yang sama yang dimaksudkan *verbinten* dalam bahasa Belanda yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam beberapa pengertian yang telah dijabarkan di atas, keseluruhan pengertian tersebut menandakan bahwa pengertian perikatan yang dimaksud adalah suatu pengertian yang abstrak, yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan dalam pikiran kita. Untuk mengkonkretkan pengertian perikatan yang abstrak maka perlu adanya suatu perjanjian.

Oleh karena itu, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah demikian, *bahwa perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian*.

Bagian hukum yang mengatur berbagai perikatan yang lahir dari bermacam-macam sumber dinamakan Hukum Perikatan (*Het Verbintenissenrecht*). Sedangkan Hukum Perjanjian (*Het Overeenkomstenrecht*) adalah salah satu bagian dari hukum perikatan, yaitu bagian hukum yang mengatur perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian saja. Hukum Perikatan diatur dalam buku III KUH Perdata dari pasal 1233-1456 KUH Perdata, yang bersifat :

**a.** Terbuka

Perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang.

**b.** Mengatur

Karena sifat hukum perdata bukan memaksa tetapi disepakati oleh kedua belah pihak.

**c.** Melengkapi

Boleh menambah atau mengurangi isi perjanjian karena tergantung pada kesepakatan.

Apabila dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak mengikatkan diri kepada orang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan, dengan demikian timbul ikatan serta hak dan kewajiban diantara keduanya. Perikatan didefinisikan sebagai hubungan

hukum menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana salah satu pihak dapat menuntut kepada pihak lain untuk memberikan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perikatan dalam pengertian luas, dalam bidang hukum kekayaan misalnya perikatan jual beli, sewa menyewa, wakil tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), pembayaran tanpa utang, perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain.

## **2. Sumber-sumber Perikatan**

Sumber-sumber perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang melulu dan undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Perikatan (*Verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab Buku III KUHPerdara memuat tentang Perikatan yang timbul dari :

- a. Persetujuan atau perjanjian,
- b. Perbuatan yang melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*),
- c. Pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*Zaakwaarneming*).

Akan tetapi sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan perjanjian. Sumber perikatan berdasarkan undang-undang:<sup>16</sup>

a. Perjanjian

Perikatan yang bersumber dari perjanjian itu dapat terjadi karena :

- 1) Persetujuan pihak-pihak secara bebas.
- 2) Diatur di dalam Undang-Undang.

b. Bukan karena perjanjian

Perikatan karena bukan perjanjian terjadi karena :

- 1) Perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad* seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerduta.
- 2) Perwakilan sukarela *Zaakwaarneming*, seperti yang diatur dalam pasal 1354 KUHPerduta

## 2. Asas-asas Hukum Perikatan

Dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17–19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991, hal 211

<sup>17</sup> Tim Naskah Akademis BPHN, "*Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan*," Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985

**a. Asas kepercayaan**

Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.

**b. Asas persamaan hukum**

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.

**c. Asas keseimbangan**

Adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik

**d. Asas kepastian hukum**

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

**e. Asas moralitas**

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk

menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

**f. Asas kepatutan**

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.

**g. Asas kebiasaan**

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

**h. Asas perlindungan**

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keseluruhan asas di atas merupakan hal penting dan mutlak

harus diperhatikan bagi pembuat kontrak/perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.

### 3. Pengertian Perikatan dalam Islam

Ada dua istilah yang terdapat dalam Islam berkaitan dengan perikatan.

**a.** *Iltizam* untuk menyebut perikatan (*verbinten*).

*Iltizam* merupakan istilah baru untuk menyebut perikatan secara umum. Semula *iltizam* digunakan untuk menunjukkan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, hanya kadang-kadang saja dipakai untuk perikatan yang timbul dari perjanjian. Sekarang ini *iltizam* digunakan untuk menyebut perikatan secara keseluruhan. Pengertian *iltizam* dalam hukum Islam adalah terisinya *dzimmah* (tanggungan) seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang atau pihak lain. Menurut Mustafa Az Zarqa mendefinisikan perikatan (*iltizam*) sebagai keadaan dimana seseorang diwajibkan menurut hukum syara' untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain.

**b.** *Aqad* untuk menyebut perjanjian (*Overeenkomst*) dan kontrak (*Contract*) yang merupakan istilah yang telah lama digunakan.

Dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah kata *aqad* diberi pengertian adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak

atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Ada dua orientasi hukum perikatan:

- a. Orientasi yang bercirikan Objektivisme, yaitu perikatan lebih dilihat dari sisi objeknya yang berupa hak dan kewajiban yang timbul dalam perikatan. Dalam hukum objektivisme penggantian subjek atau pemindahan hak-hak perikatan dari satu subjek ke lainnya dapat dilakukan dengan mudah, karena yang menjadi fokus adalah objeknya.
- b. Orientasi yang bercirikan Subjektivisme, yaitu perikatan lebih banyak dilihat pada segi hubungan antar subjek perikatan yaitu debitur dan kreditur dari segi objek perikatan itu sendiri. Konsekuensinya adalah jika terjadi perikatan antara dua pihak atau lebih, maka tidak dapat dilakukan penggantian dengan pihak lain.

Jadi hukum perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu benda atau barang yang menjadi halal dari suatu objek transaksi. Menurut para ahli hukum Islam (fuqaha) aqad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Dengan demikian kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan hukum perikatan Islam adalah bersumber dari Alqur'an dan Sunnah Rasulullah (syariah) dan hasil pemikiran manusia (ijtihad) sebagai implemenatasi dari syariah yaitu fikih. Ini berarti hukum perikatan Islam di satu sisi bersifat hubungan perdata dan di satu sisi yang

lain sebagai kepatuhan menjalankan ajaran agama Islam (syari'at Islam). Hukum perikatan Islam bersifat religius yang melekat pada kaidah-kaidah yang melingkupi hukum perikatan Islam itu sendiri sebagai pencerminan dari taat pada Allah.

Dengan demikian substansi hukum perikatan Islam materinya lebih luas dari hukum perdata Barat. Hal ini dapat dilihat dari keterkaitan hukum perikatan itu sendiri dengan hukum Islam, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia (horisontal) tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Allah (vertikal). Menurut Abdoerraeof terjadi suatu perikatan (al aqdu) melalui tiga tahap, yaitu:

a. *Al'Ahdu* (perjanjian)

Pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak tersangkut paut dengan kemauan orang lain.

b. Persetujuan

Pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan itu harus sesuai dengan janji pihak pertama.

c. Apabila janji kedua pihak dilaksanakan maka terjadilah '*aqdu*.

Contoh : Ahmad menyatakan janji membeli sebuah rumah, kemudian Ali menyatakkn menjual sebuah rumah, maka Ahmad dan Ali berada pada tahap *Al'ahdu*. Apabila tipe rumah dan harga rumah telah disepakati oleh kedua pihak maka terjadi persetujuan. Jika kedua janji

tersebut dilaksanakan maka terjadi perikatan atau *'aqdu* di antara keduanya.

Seseorang yang melakukan perikatan atau aqad, pasti mempunyai tujuan tertentu, seseorang tidak dapat dipaksakan untuk melakukan aqad. Kecuali dalam perikatan alami, seperti hak bayi untuk dirawat dengan baik dan harta warisan, atau paksaan hukum yang bersifat sepihak. Tujuan perikatan dalam Islam atau akad yang dimaksud di sini ialah maksud utama disyari'atkannya aqad. Artinya ada maksud tertentu namun harus sesuai ketentuan syari'ah, agar tujuan tersebut dapat terwujud.

Tujuan tersebut akan menjadi sah apabila mempunyai akibat-akibat hukum yang dipelukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tujuan akad bukanlah merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan ketika akad belum diadakan seperti perikatan alami, namun hendaknya tujuan itu dilaksanakan di awal akad.
- b. Tujuan harus berlangsung hingga akhir akad.
- c. Tujuan akad harus dibenarkan syari'at Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, syarat dari tujuan perikatan dalam Islam atau aqad harus jelas dari awal hingga akhir aqad serta berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Suatu tujuan erat kaitannya dengan aktifitas yang dilakukan, karena kegiatan pada hakekatnya untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya dalam jual beli, tujuan penjual untuk memindahkan hak miliknya kepada pembeli dan memperoleh uang dan keuntungan.

#### 4. Dasar Hukum Perikatan dalam Islam

##### a. Al-Qur'an

دو قعلاب او فوا او نما ن بذلا اهيا ايد

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad (perjanjian dan perikatan) diantara kamu” (QS. Al Mai'dah : 1)

##### c. Hadis

عنه الله رضي رافع بن فاعتر عن {سئل وسلم عليه الله صلى النبي أن  
قال؟ أطيّب الكسب أي: بيده الرجل عمل، مبرور بيع وكلّ {البزار رواه  
الحاكم وصححه

“Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi SAW, ditanya: Apakah pekerjaan apa yang paling baik? Jawabnya: Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784].

##### d. Ijma' Ulama

Dalam hukum aqad, terjadi perbedaan pendapat dari beberapa ulama mazhab. Salah satunya mazhab Hanbali bahwa akad bebas dilakukan selama tidak ada hal-hal yang jelas dilarang agama. Sedangkan pada mazhab hanafi, bahwa akad merupakan hal yang dilarang, kecuali apabila ada keadaan yang membuatnya untuk berakad kepada orang lain (*Istihsan*). Kemudian mazhab lainnya seperti Syafi'i juga tidak membolehkan akad apabila objeknya belum ada di hadapan pihak yang membutuhkan.

## 6. Syarat Perikatan dalam Islam

Syarat-syarat dari perikatan Islam atau akad, yang mana akad akan terjadi apabila telah memenuhi syarat pada:

### a. Subjek Hukum (*aqidain*)

Bahwa kedua belah pihak yang berakad atau melakukan perjanjian harus cakap (*ahliyatul aqidaini*). Baik itu perorangan maupun dengan badan hukum atau institusi. Tidak akan sah akad apabila dilakukan oleh orang gila, anak kecil yang belum mengetahui, dsb.

### b. Objek Hukum (*mahallul aqad*)

Objek aqad atau perikatan haruslah dapat diterima secara hukum, terutama hukum Islam. Kemudian selain itu, objek aqad terbagi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:

- 1) Objek perikatan harus ada ketika dilangsungkan atau tersedia untuk diakadkan dan aqad akan berakhir apabila objek tersebut telah diserahkan kepada yang berhak menerima.
- 2) Objek aqad atau perikatan dalam Islam harus dibenarkan syari'ah. Tidak dibenarkan objek perikatan yang haram, baik zat maupun cara mendapatkannya. Inilah yang membedakan perikatan Islam dengan perikatan umum.
- 3) Objek aqad atau perikatan dalam Islam harus jelas dan dapat dikenali dari jenis, bentuk, ukuran, dan urgensi barang tersebut.

- 4) Objek dapat diserahkan terimakan pada saat akad terjadi atau pada waktu yang telah disepakati sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi.

## **C. JUAL BELI**

### **1. Pengertian Jual Beli dalam KUHPerdato**

Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdato. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdato adalah; “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dari pengertian menurut Pasal 1457 KUHPerdato tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdato. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya

belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdato). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli.

Menurut Pasal 1517 KUHPerdato, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdato. “Harga“ tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut (barang dan uang), maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah termaktub pengertian bahwa disatu pihak ada barang dan dilain pihak ada uang. Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja.

Mengenai sifat dari perjanjian jual beli, menurut para ahli hukum Belanda, perjanjian jual beli hanya mempunyai sifat obligator, atau bersifat mengikat para pihak. Jual beli yang bersifat obligator dalam Pasal 1459 KUHPerdato menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah tangan kepada pembeli selama belum diadakan penyerahan yuridis menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdato. Dari sifat obligator tersebut dalam perjanjian jual beli, dapat dijabarkan menjadi

beberapa hal yang pada intinya juga termasuk dalam sifat obligator tersebut. Hal ini dapat dilihat dari obyeknya (apa saja yang menjadi obyeknya), harga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban para pihak.

## **2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual-Beli**

### **a. Hak dan Kewajiban Pihak Penjual**

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1235 KUHPerdara), dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam ketentuan jual-beli (Pasal 1474), penjual memiliki 3 (tiga) kewajiban pokok mulai dari sejak jual-beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk:

- 1) Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.
- 2) Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli.
- 3) Menanggung kebendaan yang dijual tersebut. Dalam Pasal 1474 KUHPerdara menjelaskan bahwa, sebagai pihak penjual memiliki dua kewajiban penting dalam pelaksanaan perjanjian. Kewajiban tersebut adalah : menyerahkan suatu barang dan menanggungnya.

Mengenai penyerahan atau *levering* dalam KUHPerdata, menganut sistem causal yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnyanya *levering* itu pada dua syarat :

- a) Penyerahan atau *levering* telah dilaksanakan oleh yang berhak berbuat bebas (*beschikking sbevoegd*) terhadap orang yang *dilevering*.
- b) Sahnya titel dalam perjanjian jual beli yang menjadi dasar *levering* (penyerahan). Dari syarat tersebut diatas, khususnya sahnya titel yang menjadi dasar *levering*, dimaksudkan perjanjian obligator yang menjadi dasar *levering* tersebut. Adapun orang yang ‘berhak berbuat bebas’ adalah pemilik barang sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya. Mengenai penanggungan terhadap suatu barang dan atau barang yang kondisinya rusak (cacat produk) lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

“Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.

Maksud dari Pasal tersebut bahwa cacat yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli secara normal atau wajar pada saat ditutupnya perjanjian, dalam hal ini perjanjian jual

beli. Mengapa dikatakan sebagai cacat tersembunyi, karena cacat tersebut tidak mudah kelihatan apabila tidak dilihat secara jeli dan teliti. Tetapi apabila cacat yang dimaksud sudah terlihat sebelumnya, maka barang tersebut tentu bukan lagi disebut sebagai cacat tersembunyi, melainkan dikategorikan sebagai cacat yang nampak atau kelihatan. Menurut Yahya Harahap, cacat tersembunyi ialah cacat yang mengakibatkan kegunaan barang tidak sesuai lagi dengan tujuan pemakaian yang semestinya. Pengertian cacat tersembunyi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu :<sup>18</sup>

1) Cacat tersembunyi positif.

Maksudnya adalah apabila cacat barang itu tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli sendiri tidak melihat atau mengetahui bahwa barang tersebut cacat, maka terhadap cacat tersebut penjual berkewajiban untuk menanggungnya. Tentang cacat tersembunyi positif, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1510 KUHPerdara. Dalam hal ini menurut Pasal 1504 KUHPerdara bila dikaitkan dengan Pasal 1506 KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa penjual harus bertanggung jawab apabila barang tersebut mengandung cacat tersembunyi, lepas dari penjual mengetahui adanya cacat atau tidak melihat, kecuali jika dalam hal yang sedemikian telah

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal 198

meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

2) Cacat tersembunyi negatif.

Apabila cacat terhadap suatu barang sebelumnya sudah diberitahukan oleh penjual kepada pembeli, dan dalam masalah ini pembeli benar-benar sudah melihat adanya cacat terhadap barang tersebut, maka pembeli sendiri yang akan menanggungnya. Dalam hal ada tidaknya cacat tersembunyi yang diderita oleh suatu barang sangat perlu diadakan suatu pembuktian. Untuk itu perlu dilihat mengenai apa, bagaimana, serta siapa yang dibebani tugas pembuktian. Hal-hal yang diakui kebenarannya, sehingga antara kedua pihak yang berperkara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak tepat bila Undang-Undang menganggap “pengakuan“ juga sebagai suatu alat pembuktian. Sebagai pedoman, diberikan oleh Pasal 1865 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, bahwa:

“Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas namaia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikanperistiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapamengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hakorang lain, diwajibkan pula membuktikan peristiwa itu.”

Untuk itu siapa yang mengajukan suatu hak yang menunjuk pada suatu peristiwa, harus memberikan pembuktian, sebaliknya barang siapa yang membantah suatu hak, dia juga harus

membuktikan sehingga tidak hanya menyatakan pihak lawan yang salah, tetapi jika dia benar juga harus membuktikan kebenarannya. Dalam suatu perjanjian jual beli apabila pihak pembeli menuntut berdasarkan cacat tersembunyi, maka pihak pembeli harus dapat membuktikan tentang adanya cacat tersebut kepada penjual, dengan alasan karena hak pihak pembeli adalah untuk mendapatkan barang tanpa cacat.

Memang dalam kenyataannya, pihak pembelilah yang diberi beban untuk membuktikan. Mengenai apa saja yang harus dibuktikan apabila barang tersebut ternyata mengandung cacat tersembunyi, sekali lagi bila mengacu pada Pasal 1504 KUHPerdara, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah cacat yang dimaksud sudah ada sebelum ditutupnya perjanjian, dan kedua belah pihak tidak mengetahui adanya cacat yang terkandung pada barang tersebut. Apabila barang tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuannya atau mengurangi pemakaiannya, maka sudah sepatutnya pembeli memberikan tuntutan kepada pihak penjual untuk menanggung atas keadaan barang yang dijualnya.

Walaupun pihak penjual tidak bersalah, namun ia tetap diwajibkan untuk menanggung kerugian yang diderita oleh pihak pembeli. Kewajiban penjual adalah untuk memelihara dan merawat kebendaan dan merupakan kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan umum mengenai perikatan untuk

menyerahkan atau memberikan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1235KUHPerdara: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai penyerahan. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan-persetujuan tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”.

**b. Hak dan kewajiban Pihak Pembeli.**

Kewajiban utama pihak pembeli menurut Pasal 1513KUHPerdara adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdara).

Menurut Pasal 1515KUHPerdara, meskipun pembeli tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan. Sedangkan yang menjadi hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Penyerahan tersebut, oleh penjual kepada pembeli menurut ketentuan

Pasal 1459 KUHPerdota merupakan cara peralihan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut.

### 3. Pengertian Jual Beli menurut Hukum Islam

Pengertian jual beli (البيع) secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan (Mughnii 3/560).

Sebagian ulama lain memberi pengertian :

- a. Menurut ulama Hanafiyah : “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”. (Alauddin al-Kasani, Bada'i ash-Shana'I fi Tartib asy-Syara'i, juz 5, hal. 133).
- b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' : “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. (Muhammad asy-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, juz 2, hal. 2).
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni : “ Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”. (Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz 3, hal. 559).
- d. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling ridha. (Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi'iyah)
- e. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara. (Taqiyuddin, Kifayat al-Akhyar, hal. 329)

- f. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan dan memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. (Fiqh al-Sunnah, hal. 126)

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

#### 4. Dasar Hukum Jual Beli dalam Hukum Islam

Landasan atau dasar mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma' yakni :

##### a. Al Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa : 29 dan surat Al-baqarah : 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa : 29).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah : 275).

## **b. Sunnah**

Nabi, yang mengatakan: ” Suatu ketika Nabi SAW, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim yang menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’). Maksud mabrur dalam hadist adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

## **c. Ijma’**

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur’an dan hadist, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh*.

Berikut ini adalah contoh bagaimana hukum jual beli bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, atau *makruh*. Jual beli hukumnya *sunnah*, misalnya dalam jual beli barang yang hukum menggunakan barang yang diperjual-belikan itu *sunnah* seperti minyak wangi. Jual beli hukumnya *wajib*, misalnya jika suatu ketika para pedagang menimbun beras, sehingga stok beras sedikit dan mengakibatkan harganya pun melambung tinggi. Maka pemerintah boleh memaksa para pedagang beras untuk

menjual beras yang ditimbunnya dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga.

Menurut Islam, para pedagang beras tersebut *wajib* menjual beras yang ditimbun sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jual beli hukumnya haram, misalnya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam islam, juga mengandung unsur penipuan. Jual beli hukumnya makruh, apabila barang yang dijual-belian itu hukumnya makruh seperti rokok.

## **5. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum islam). Rukun Jual Beli :

### **a. Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli**

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah :

- 1) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- 2) Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti : permen, kue, kerupuk, dll.

- 3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya. Firman Allah surat An-Nisa : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

وَاجْسُرُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa : 5).

**b. Ijab qabul (perjanjian/persetujuan)**

*Ijab dan Kabul.* Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* (dari pihak penjual) dan *kaful*(dari pihak pembeli. Adapun syarat-syarat *ijab kaful* adalah :

- 1) Orang yang mengucap *ijab kaful*telah *akil baliqh*.
- 2) *Kaful* harus sesuai dengan *ijab*.
- 3) *Ijab dan Kaful* dilakukan dalam suatu majlis.

**c. Objek akad (barang dan harga)**

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain :

- 1) Barang yang diperjual-belikan itu halal.
- 2) Barang itu ada manfaatnya.

- 3) Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada tempat lain.
- 4) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaannya.
- 5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

Nilai tukar barang yang dijual (pada zaman modern sampai sekarang ini berupa uang). Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah :

- 1) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- 2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang).

## **6. Hal-hal Yang Terlarang Dalam Jual Beli**

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang.

- a. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
- b. Jual beli yang terlarang dan tidak sah (bathil) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (d disesuaikan dengan ajaran islam).

- c. Jual beli yang sah tapi terlarang ( *fasid* ). Jual beli ini hukumnya sah, tidak membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain.
- d. Terlarang sebab Ahliyah (Ahli Akad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang baliqh, berakal, dapat memilih. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut :
  - 1) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila.
  - 2) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Terlarang dikarenakan anak kecil belum cukup dewasa untuk mengetahui perihal tentang jual beli.
  - 3) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jual beli terlarang karena ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.
  - 4) Jual beli terpaksa.
- e. Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- f. Jual beli yang terhalang. Terhalang disini artinya karena bangkrut, kebodohan, atau pun sakit.
- g. Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan dzalim.

- h. Terlarang Sebab *Shiqat*. Jual beli yang antara ijab dan kabulnya tidak ada kesesuaian maka dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang termasuk terlarang sebab shiqat sebagai berikut :
- 1) Jual beli Mu'athah. Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab kabul*.
  - 2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan dikarenakan *kabul* yang melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan orang yang dimaksudkan.
  - 3) Jual beli dengan syarat atau tulisan. Apabila isyarat dan tulisan tidak dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.
  - 4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Terlarang karena tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad). Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul.
  - 5) Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang
- i. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang jualan) adalah harta yang dijadikan alat penukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan, antara lain :
- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau di khawatirkan tidak ada.

- 2) Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli burung yang ada di udara, dan ikan yang ada didalam air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
- 3) Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang menganung unsur menipu (*gharar*).
- 4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Contohnya :  
Jual beli bangkai, babi, dll.
- 5) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Terlarang dikarenakan akan mendatangkan pertentangan diantara manusia
- 6) Jual beli yang tidak ada di tempat akad (gaib) tidak dapat dilihat.  
Jual beli sesuatu sebelum dipegangi. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad.  
Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid.
- j. Terlarang Sebab Syara'. Jenis jual beli yang dipermasalahkan sebab syara' nya diantaranya adalah jual beli riba, jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Contohnya jual beli khamar, anjing, bangkai.

#### **D. Multi Level Marketing (MLM)**

##### **1. Multi Level Marketing (MLM) Dalam Hukum Islam**

Semua bisnis yang menggunakan sistem *Multi Level marketing (MLM)* dalam literatur fiqh termasuk dalam kategori muamalah yang dibahas dalam bab *Al-Buyu'* (Jual-Beli). Dalam kajian fiqh kontemporer bisnis *Multi Level marketing (MLM)* ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu produk barang atau jasa yang dijual dan cara atau sistem penjualannya

(*selling marketing*). Mengenai produk atau barang yang dijual apakah halal atau haram tergantung kandungannya, apakah terdapat sesuatu yang diharamkan Allah seperti unsur babi, khamr, bangkai atau darah. Begitu pula dengan jasa yang dijual apakah mengandung unsur kemaksiatan seperti praktik perzinaan, perjudian atau perdagangan anak dsb, dan ini semua bisa kita rujuk pada serifikasi Halal dari LP-POM MUI.

Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem *Multi Level marketing (MLM)* tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, melainkan juga produk jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa marketing fee, bonus sebagainya tergantung level, prestasi penjualan dan status keanggotaan distributor. Jasa penjualan ini (makelar) dalam terminologi fiqh disebut sebagai "*Samsarah/simsar*". Maksudnya perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) untuk memudahkan jual beli.<sup>19</sup> Pekerjaan Samsarah/simsar yang berupa makelar, distributor atau agen dalam fiqh termasuk akad ijarah yaitu transaksi memanfaatkan jasa orang dengan imbalan. Pada dasarnya para ulama seperti Ibnu Abbas, Imam Bukhari, Ibnu Sirin, Atha dan Ibrahim memandang boleh jasa ini.<sup>20</sup> Namun untuk sahnya pekerjaan ini harus memenuhi beberapa syarat diantaranya :

- a. Adanya Perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak.
- b. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata.

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Penerbit Pena Pundi Aksara, jilid IV, 1994, hal 137

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 137

c. Objek akad bukan hal-hal yang diharamkan dan maksiat

Distributor dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan syubhat (tidak jelas halal/haramnya). Distributor dalam hal ini berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya. Sedangkan pihak perusahaan yang menggunakan jasa marketing harus segera memberikan imbalan para distributor dan tidak boleh menghanguskan atau menghilangkannya.

Sistem kerja *Multi Level Marketing (MLM)* yang sesuai syariah menurut al-Quran dan al-hadits yaitu terhindar dari unsur-unsur haram seperti *riba, gharar, dharar, dan jahalah. Dzulm*, walaupun barang atau jasa yang dibisniskan adalah halal. Dan tidak diperbolehkan memakai sistem *Multi Level Marketing (MLM)* atau hanya berkedok *Multi Level Marketing (MLM)* yang masih meragukan ataupun yang sudah jelas ketahuan tidak sehatnya bisnis tersebut baik dari segi kehalalan produknya, sistem marketing *fee, legalitas formal*, maupun pertanggungjawabannya.

**2. Hukum Syar'i *Multi Level Marketing (MLM)***

Beragamnya bentuk bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* membuat sulit untuk memahami secara umum, namun ada beberapa sistem *Multi Level Marketing (MLM)* yang jelas keharamannya, yaitu yang menggunakan sistem sebagai berikut:

- a. Menjual barang-barang yang diperjual belikan dalam sistem *Multi Level Marketing (MLM)* dengan harga yang jauh lebih tinggi dari

harga yang wajar, maka hukumnya haram karena secara tidak langsung pihak perusahaan telah menambahkan harga barang yang dibebankan kepada pihak pembeli sebagai sharing modal dalam akad syirkah mengingat pihak pembeli sekaligus akan menjadi member perusahaan yang apabila ia ikut memasarkan akan mendapatkan keuntungan secara estafet. Dengan demikian praktek perdagangan *Multi Level Marketing (MLM)* mengandung unsur kesamaran atau penipuan karena terjadi kekaburan antara akad jual beli, syirkah sekaligus mudlorobah, karena pihak pembeli sesudah menjadi member juga berfungsi sebagai pekerja yang akan memasarkan produk perusahaan kepada calon pembeli atau member baru.<sup>21</sup>

- b. Calon anggota mendaftar ke perusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* dengan membayar uang tertentu, dengan ketentuan dia harus membeli produk perusahaan baik untuk dijual lagi atau tidak dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk bisa mendapatkan point atau bonus. Dan apabila tidak bisa mencapai target tersebut maka keanggotaannya akan dicabut dan uangnya pun hangus. Ini diharamkan karena unsur ghoror (Spekulasi) nya sangat jelas dan ada unsur kedloliman terhadap anggota.
- c. Calon anggota mendaftar dengan membayar uang tertentu, tapi tidak ada keharusan untuk membeli atau menjual produk perusahaan, dia hanya berkewajiban mencari anggota baru dengan cara seperti diatas,

---

<sup>21</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, Bandung : Marja, 2014, hal 288

yakni membayar uang pendaftaran. Semakin banyak anggota maka akan semakin banyak bonusnya. Ini adalah bentuk riba karena menaruh uang diperusahaan tersebut kemudian mendapatkan hasil yang lebih banyak.

- d. Mirip dengan yang sebelumnya yaitu perusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* yang melakukan kegiatan menjaring dana dari masyarakat untuk menanamkan modal di situ dengan janji akan diberikan bunga dan bonus dari modalnya. Ini adalah haram karena ada unsur riba.
- e. Perusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* yang melakukan manipulasi dalam memperdagangkan produknya, atau memaksa pembeli untuk mengkonsumsi produknya atau yang dijual adalah barang yang haram. Maka *Multi Level Marketing (MLM)* tersebut jelas keharamannya. Namun ini tidak cuma ada pada sebagian *Multi Level Marketing (MLM)* tapi bisa juga pada bisnis model lainnya.

### **3. Dasar Hukum Fatwa DSN MUI No 75**

Fatwa DSN MUI terkait *Multi Level Marketing (MLM)* adalah fatwa Nomor 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Dalam fatwa tersebut dicantumkan beberapa hal:

#### **a. Pertimbangan**

Yang menjadi bahan pertimbangan dasar bagi fatwa ini adalah telah merebaknya praktek penjualan barang dan jasa dengan sistem *Multi*

*Level Marketing (MLM)* yang berpotensi merugikan masyarakat serta ketidak pastian pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah ataukah belum, sehingga DSN MUI melihat perlunya fatwa mengenai *Multi Level Marketing (MLM)* atau Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

**b.** Dasar hukum

Dasar hukum yang dipakai dalam fatwa tersebut adalah beberapa Al-Quran, hadits dan Kaidah Fiqh. Untuk ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukumnya adalah QS 4:29, 5:1, 5:2, 83:1-3, 2:198, 2:275, 2:279, 5:90 yang menurut hemat penulis ayat-ayat tersebut masih bersifat umum tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, larangan mendzalimi orang lain, larangan mengurangi takaran/timbangan dan larangan maysir (judi) serta beberapa perintah yaitu perintah menepati akad, perintah tolong menolong, serta keterangan tentang halalnya jual beli serta mencari karunia Allah. Diantara sekian banyak dalil dari Al-Quran yang agak spesifik berkaitan dengan *Multi Level Marketing (MLM)* adalah larangan maysir dan larangan berbuat dzalim. Dari ayat-ayat tersebut, fatwa tersebut ingin mengarahkan bahwa praktek *Multi Level Marketing (MLM)* tidak boleh ada unsur-unsur berikut kedzaliman, mengambil hak orang lain dengan cara yang bathil, dan tidak boleh curang dalam takaran/timbangan atau perhitungan bonus, serta tidak mengandung unsur maysir atau perjudian.

Selain dasar hukum dari Al-Quran, ada beberapa hadits yang menjadi dasar hukum dalam fatwa tersebut, intisari dari hadits-hadits yg menjadi dsar hukum fatwa tersebut berisi : kewajiban seorang muslim untuk memenuhi kontrak/akad yang sudah disepakati bersama, bolehnya melakukan syirkah atau kerjasama, larangan berbuat dzalim, larangan berbuat bahaya, larangan khianat, larangan jual beli yang mengandung unsure gharar (ketidak jelasan), larangan menipu dan larangan risywah. Selain beberapa hal tersebut, hadits yang juga menjadi dasar hukum fatwa tersebut adalah hadits yang melarang jual beli anjing, khamr, bangkai, dan patung serta jasa pelacuran. Hadits-hadits ini dimaksudkan sebagai adanya larangan menjual belikan produk atau jasa yg haram, dalam praktek *Multi Level Marketing (MLM)* maksudnya adalah bahwa komoditas yang dijual melalui *Multi Level Marketing (MLM)* harus merupakan produk barang atau jasa yang halal. Istidlal atau penggunaan hadits-hadits tersebut dalam fatwa ini diarahkan bahwa *Multi Level Marketing (MLM)* tidak boleh mengandung unsur dzulm, gharar, dzarar, khianat, risywah, penipuan dan mengambil hak orang lain serta tidak menjual barang atau jasa yang diharamkan.

- c. Selain Al-Quran dan Hadits dalil lain yang menjadi dasar hukum terakhir untuk fatwa tersebut adalah dua (2) Kaidah fiqh , yaitu

### الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan asal dari hukum transaksi dalam muamalat, adalah halal (boleh dikerjakan), kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”<sup>22</sup>

Kaidah ushul fiqh yang pertama ini diarahkan untuk beristidlal bahwa melakukan inovasi dalam akad bisnis adalah mubah, walaupun *Multi Level Marketing (MLM)* tidak ada di jaman Rasulullah SAW, bukan berarti bahwa secara mutlak semua bentuk *Multi Level Marketing (MLM)* adalah haram. Sedangkan kaidah ushul fiqh yang kedua untuk beristidlal bahwa marketing plan atau sistem pembagian di dalam *Multi Level Marketing (MLM)* harus sesuai dengan kadar kerja masing-masing member, mereka tidak mendapatkan sesuatu/ bonus yang bukan merupakan hasil kerjanya.

Sebagai sebuah lembaga yang dinaungi pemerintah, DSN MUI selain menjadikan dalil-dalil syar’i sebagai landasan hukumnya, fatwa tersebut juga menjadikan beberapa peraturan pemerintah yaitu Peraturan menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 73 tahun 2000 serta No. 289

---

<sup>22</sup> Al-Qahtani, Abu Muhammad Solih bin Muhammad bin Hasan Aalu umair al-asmariy, *Majmuatul fawaa-idul bahiyyah ‘alaa mandzuumatil qawaaaidil fiqhiyyah*, editor Mutib bin Masud al-ju’aid, darush shumai’I, KSA, Cet I, 1420 H, hal 75

tahun 2001. Selain itu juga peraturan menteri perdagangan No. 36 tahun 2007 serta No. 32 tahun 2008.

Fatwa Ulama tentang *Multi Level Marketing (MLM)* Dr. Setiawan Budi Utomo dalam tulisannya di laman dakwatuna.com menyatakan : The Islamic Food and Nutrition of America (IFANCA) telah mengeluarkan edaran tentang produk *Multi Level Marketing (MLM)* halal dan dibenarkan oleh agama yang ditandatangani langsung oleh Presiden IFANCA M. Munir Chaudry, Ph.D. IFANCA mengingatkan untuk meneliti kehalalan suatu bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* sebelum bergabung atau menggunakannya dengan mengkaji aspek:

**a. *Marketing Plan.***

Adakah unsur skema piramida? Unsur piramida memungkinkan distributor yang lebih dulu bergabung selalu diuntungkan dengan mengurangi hak distributor di bawahnya sehingga merugikan downline dan hukumnya haram.

**b. *Track Record.***

Apakah perusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* tersebut memiliki track record positif atau tiba-tiba muncul, terutama jika mengundang banyak kontroversi.

**c. *Produk.***

Apakah produknya mengandung zat-zat haram. Apakah mendapatkan jaminan untuk ditukar apabila produk cacat produksi.

e. Investasi Berlebihan.

Apabila perusahaan menekankan target penghimpunan dana dan menganggap bahwa produk tidak penting atau hanya sebagai kedok, terutama jika modal awal seperti uang pendaftarannya cukup besar. Ini patut dicurigai sebagai arisan berantai (money game) yang menyerupai judi.

f. Sistem Kerja.

Telitilah skema kerja sebagai distributor terutama jika perusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* tersebut menjanjikan kaya mendadak tanpa bekerja.

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai lembaga resmi yang diakui pemerintah Republik Indonesia (RI) dan melibatkan ulama dari berbagai Ormas Islam telah mengeluarkan fatwa yang dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk menentukan halal haramnya sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis *Multi Level Marketing (MLM)*.

Dalam fatwa yang ditandatangani oleh Ketua DSN MUI DR.KH. Sahal Mahfudz dan Sekretaris KH. Drs. Ichwan Sam pada tanggal 25 Juli 2009, dijelaskan ada 12 persyaratan bagi *Multi Level Marketing (MLM)* terkategori sesuai syariah, yaitu :

- 1) Ada obyek transaksi riil yang diperjual belikan berupa barang atau produk jasa;

- 2) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
- 3) Transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba', dharar, dzulm, maksiat;
- 4) Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan(excessive mark-up), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas;
- 5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan produk, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS);
- 6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya, saat transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan;
- 7) Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
- 8) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra'.
- 9) Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
- 10) Sistem perekrutan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah,

syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan sebagainya;

- 11) Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina dan mengawasi anggota yang direkrutnya;
- 12) Tidak melakukan kegiatan money game.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *methods* yang berarti jalan sampai, *meta* dan *hodos* berarti jalan. Metodologi penelitian ialah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.<sup>23</sup> Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segi kehidupan.<sup>24</sup> Metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain. Besar kemungkinan bahwa para ilmuwan dari ilmu-ilmu tertentu dari luar ilmu hukum menganggap penelitian hukum bukan merupakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah.<sup>25</sup> Penelitian selalu menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mencari kebenaran obyektif terhadap permasalahan yang diteliti. Proses dalam melaksanakan penelitian merupakan hal yang penting untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, selanjutnya dapat berkembang menjadi suatu gagasan teori baru yang merupakan proses yang tidak ada habisnya, metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

---

<sup>23</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1996, hal 20

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta : Pres, 1986, hal 3

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal 1

## 1. Metode Pendekatan (*Approach*)

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan *yuridis normatif*. Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu Hukum, dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>26</sup> Penelitian ini difokuskan pada masalah pelaksanaan jual beli melalui sistem *Multi Level marketing (MLM)* dan apa saja akibat hukum dari jual beli tersebut di tinjau dari hukum Islam.

## 2. Bahan Penelitian

Bahan penelitian memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder.<sup>27</sup> Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun pengertian dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

- a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*) yang dimaksud untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. **Data sekunder**, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan hukum.

---

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hal 09

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, hal 47

Bahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa :

- a. Al-qur'an
- b. Hadist
- c. Fatwa DSN MUI No : 75/DSN MUI/VII 2009 Tentang PLBS  
(Penjualan Langsung Berjenjang Syariah)

2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, literature, artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini digunakan ialah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik-karakteristik serta faktor-faktor tertentu, dimulai dari faktor dan teori yang umum yang dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan, dan kemudian dianalisis dalam bentuk laporan penelitian.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a) Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>28</sup>

##### b) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Sampel yang diambil adalah para pihak yang terkait dengan prosedur pelaksanaan jual beli melalui sistem *Multi Level Marketing* (MLM), dimana para pihak yang mendukung penelitian ini, diantaranya :

- a. Member perusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* berbasis syariah (PT. K-Link Indonesia)
- b. Ulama MUI
- c. Ulama Pondok Pesantren Salaf Asrama Perguruan Islam (API)
- d. Ulama Pondok Pesantren Irsyadul Anam

Teknik sampling atau penetapan sampel yang peneliti gunakan adalah dengan metode *Non Random sampling*, yaitu tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Dalam *Non Random Sampling*, sampel yang dipilih berdasarkan ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Hal 121

permasalahan yang diteliti, yaitu sampel yang ada kaitannya dengan pelaksanaan jual beli melalui sistem *Multi Level marketing* (MLM) perspektif Hukum Islam.

## **5. Alat Penelitian**

### **a. Studi Kepustakaan**

Melalui studi pustaka, penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum, baik literatur fiqih dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan landasan teori yang kuat.

### **b. Wawancara / interview**

Wawancara / interview adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada Responden yang telah ditunjuk dan merupakan proses interaksi dan komunikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terarah (*directive interview*) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Dengan metode ini diharapkan responden dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan, sehingga akan memperoleh data yang akurat.

## **6. Metode Analisis Data**

Data primer dan data sekunder setelah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dengan metode analisis kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup> Analisis kualitatif adalah pengolahan data dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan,

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, : UI-PRESS, 1984, hal 20-21

menghubungkan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan atas jawaban permasalahan.<sup>30</sup> Analisis ini merupakan langkah terhadap keseluruhan data yang telah peneliti peroleh serta dengan mempertahankan dasar hukum yang berkaitan dengan masalah mengenai jual beli melalui sistem *Multi Level marketing* (MLM), kemudian analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001, hal 135

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Hukum Jual Beli melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)* ditinjau dari Hukum Islam**

Dalam transaksi jual beli melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)* sekalipun produk yang diperjual-belikan adalah halal, akan tetapi akad yang terjadi adalah akad yang melanggar ketentuan syara', tidak memenuhi ketentuan akad, karena yang ada adalah akad terhadap jaminan mendapat diskon dan bonus (point) dari pembelian langsung maupun tidak langsung, maka *Multi Level Marketing (MLM)* yang demikian hukumnya adalah haram.

Pandangan ulama' terhadap fakta dalil serta status hukum *Multi Level Marketing (MLM)* dilihat dari aspek muamalahnya. Analisis ini berpijak kepada fakta aktifitas jual belinya bukan produk barangnya, yang dikembangkan dalam bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* secara umum. Jika hukum *Multi Level Marketing (MLM)* dirumuskan dengan hanya melihat atau berpijak pada produknya apakah halal atautkah haram maka hal itu justru meninggalkan realita pokoknya, karena *Multi Level Marketing (MLM)* adalah bentuk transaksi (aqad) muamalah. Oleh karenanya hukum *Multi Level Marketing (MLM)* harus dirumuskan dengan menganalisis keduanya, baik aqad (transaksi) maupun produknya.

Beragamnya bentuk bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* membuat sulit untuk menghukumi secara umum, namun ada beberapa sistem *Multi Level Marketing (MLM)* yang jelas keharamannya, yaitu menggunakan sistem sebagai berikut :

- a. Menjual barang-barang yang diperjualbelikan dalam sistem *Multi Level Marketing (MLM)* dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga wajar, maka hukumnya haram karena secara tidak langsung pihak perusahaan telah menambahkan harga yang dibebankan kepada pihak pembeli. Pembeli harus menjadi member perusahaan yang apabila ia ikut memasarkan akan mendapat keuntungan estafet. Dengan demikian praktek perdagangan *Multi Level Marketing (MLM)* mengandung unsur kesamaran atau penipuan karena terjadi kekaburan antara akad jual beli, syirkah dan mudlarabah, karena pihak pembeli sesudah menjadi member juga berfungsi sebagai pekerja yang akan memasarkan produk perusahaan kepada calon pembeli atau member baru.
- b. Calon anggota mendaftar keperusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* dengan membayar uang tertentu, dengan ketentuan dia harus membeli produk perusahaan baik untuk dijual lagi atau tidak dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk bisa mendapatkan point atau bonus. Dan apabila tidak bisa mencapai target tersebut maka keanggotaannya akan dicabut dan uangnya pun hangus. Diharamkan karena unsur *ghararnya* sangat jelas dan ada unsur kedhaliman terhadap anggota.

- c. Calon anggota mendaftar dengan membayar uang tertentu, tapi tidak ada keharusan untuk membeli atau menjual produk perusahaan, dia hanya berkewajiban mencari anggota baru dengan cara seperti diatas, yakni membayar uang pendaftaran. Semakin banyak anggota maka akan semakin banyak bonusnya. Ini adalah bentuk riba karena menaruh uang diperusahaan tersebut kemudian mendapatkan hasil yang lebih banyak.
- d. Mirip dengan yang sebelumnya yaitu perusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* yang melakukan kegiatan menjaring dana dari masyarakat untuk menanamkan modal disitu dengan janji akan diberikan bunga dan bonus dari modalnya. Ini adalah haram karena ada unsur riba.
- e. Perusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* yang melakukan manipulasi dalam memperdagangkan produknya, atau memaksa pembeli untuk mengkonsumsi produknya atau yang dijual adalah barang haram. Maka *Multi Level Marketing (MLM)* tersebut jelas keharamannya. Namun ini tidak cuma ada pada sebagian *Multi Level Marketing (MLM)* tapi bisa juga pada bisnis model lainnya.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai lembaga resmi yang diakui pemerintah Republik Indonesia (RI) dan melibatkan ulama dari berbagai Ormas Islam telah mengeluarkan fatwa yang dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk menentukan halal haramnya sebuah perusahaan yang bergerak dalam bisnis *Multi Level*

*Marketing (MLM)*. Dalam fatwa yang ditandatangani oleh Ketua DSN MUI DR.KH. Sahal Mahfudz dan Sekretaris KH. Drs. Ichwan Sam pada tanggal 25 Juli 2009, Nomor 75/DSN MUI/VII/2009, dijelaskan ada 12 persyaratan bagi *Multi Level Marketing (MLM)* terkategori sesuai syariah, yaitu :

- a. Ada obyek transaksi riil yang diperjual belikan berupa barang atau produk jasa;
- b. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
- c. Transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba', dharar, dzulm, maksiat;
- d. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan(excessive mark-up), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas;
- e. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan produk, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS);
- f. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya, saat transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan;

- g. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
- h. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra'.
- i. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
- j. Sistem perekrutan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan sebagainya;
- k. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina dan mengawasi anggota yang direkrutnya;
- l. Tidak melakukan kegiatan *money game*.

Jadi, bagaimanapun sistim penjualan yang terdapat diperusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* meskipun sudah berlabel syariah, hal tersebut tidak menentukan kehalalan dari sistem *Multi Level Marketing (MLM)* maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini adalah haram. Kemudian perlu juga diingat bahwa *Multi Level Marketing (MLM)* diharamkan bukan karena produknya, melainkan karena sistem pemasarannya. Maka apa pun jenis produk yang dipasarkan dengan sistem *Multi Level Marketing (MLM)*, sekalipun produknya adalah barang-barang yang Islami, seperti CD literatur Islam atau kaset-kaset dan CD yang berisi

ceramah serta kajian keislaman dengan sistem *Multi Level Marketing (MLM)* hukumnya juga haram.

## **2. Akibat Jual Beli melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)* ditinjau dari Hukum Islam**

Telah terjadi perbudakan manusia secara tidak langsung. Sehebat apapun, pasti ada manusia yang dikorbankan, bisa saja itu orang-orang yang kita sayangi. Member dengan modal fulus besar tentu akan lebih cepat naik tingkat, dari pada yang bermodal pas-pasan. Liat saja senyum manis orang yang katanya sukses dari *Multi Level Marketing (MLM)*, dengan rumah pribadi, mobil, bahkan pesawat sendiri. Pernahkah kita membayangkan berapa orang yang tunggang langgang untuk bekerja membiayai segala kemewahannya itu.

Barang yang dijual juga merupakan produk luar negeri. Produk yang dapat menghancurkan perekonomian nasional. Kematian ekonomi yang merupakan pondasi utama berdirinya suatu negara, merupakan awal dari sebuah kehancuran. ini akan sangat berlawanan dengan sistem ekonomi berdikari (berdiri di kaki sendiri) Bung Karno.

Alasan dan pertimbangan yang mengenai bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* dilarang karena :

- a. Mengandung unsur “Qimar”. Qimar yang dimaksud adalah apabila seseorang mengeluarkan biaya dalam sebuah transaksi yang ada kemungkinan dia beruntung dan ada kemungkinan dia merugi.. dalam bahasa yg lebih sederhana, *Multi Level Marketing (MLM)* itu tidak

boleh karena ada unsur “gharar”-nya, atau spekulasi, bisa untung, bisa rugi.

- b. Tujuan dari transaksi adalah untuk mendapatkan komisi, bukan karena tertarik dengan produknya.
- c. Mengandung dua macam unsur “riba”, yaitu “riba fadhhl” dan “riba nasi’ah”. Termasuk dalam riba nasi’ah adalah penambahan harga diatas tingkat inflasi jika transaksi dilakukan secara tidak tunai (Kredit), model ini sering dijumpai dalam penjualan dengan sistem kredit.
- d. Dalam bisnis *Multi Level Marketing (MLM)*, seorang anggota mendapatkan bonus uang yang jauh lebih besar dari bunga deposito perbankan. Jumlah uang yang besar itu, dikategorikan sebagai riba yang berlipat ganda. Padahal sudah ada larangan di dalam Al-Qur’an untuk tidak “memakan” riba yang berlipat ganda.

Firman Allah dalam Surat Ali Imran : 130

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda”.

- e. Pendapatan atau Bonus Bulanan tidak jelas asal usulnya. Padahal, prinsip mu’amalah dalam Islam menekankan adanya kejelasan asal-usul hasil bisnis. Dalam hal ini, uang imbalan yang diberikan kepada anggota harus jelas dari mana usulnya
- f. Memakan harta manusia dengan kebatilan. Maksudnya, di dalam *Multi Level Marketing (MLM)* terdapat unsur memakan harta orang lain, yang jelas-jelas dilarang dalam syariat Islam.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil, tetapi lakukanlah perdagangan di antara kamu di mana kamu saling rela antara yang satu dengan yang lain”. (An-Nisa’ :29)

- g. Ada unsur ketidakadilan. Sistem Islam senantiasa menuntut tegaknya keadilan dalam dunia bisnis. Pada bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* model pyramid maka anggota yang lebih dulu bergabung (*upline*) akan mendapat keuntungan besar sebaliknya anggota yang mendaftar belakangan (*downline*) berpotensi dirugikan. Dalam suatu bisnis tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan. Al-Qur’an menyatakan prinsip bisnis tersebut, “La Tazhlimun wa La Tuzhlamun” (QS. 2: 279). Artinya, Kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Nabi bersabda yang artinya ”tidak memudharatkan diri dan tidak memudharatkan orang lain” (H.R. Ahmad dan Ibnu majah).
- h. Sistem bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* bisa mendatangkan dampak negatif terhadap usaha sektor riil, lembaga-lembaga keuangan, menimbulkan sifat malas bekerja, lebih kapitalis dari kapitalis Barat, Tidak ada jaminan keamanan, dan termasuk salah satu macam praktek judi.

Hal-hal tersebut sudah cukup menjelaskan bahwa praktek jual beli melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)* adalah dilarang oleh agama Islam, sebab Hukumnya Haram. Maka akibatnya kita tidak boleh ikut terjun didalamnya sistim *Multi Level Marketing (MLM)*.

## B. SARAN

1. Di harapkan kepada seluruh masyarakat, mempunyai kesadaran agar lebih adil dan bijaksana dalam mensikapi hal yang baru dalam hal ini adalah bisnis *Multi Level Marketing (MLM)*, karena tidak semua *Multi Level Marketing (MLM)* bersifat merusak atau merugikan seperti yang selama ini masyarakat Indonesia ketahui. Untuk anggota *Multi Level Marketing (MLM)* hendaklah sebagai *Multi Level Marketing (MLM)* syariah berpegang teguh pada landasan praktek bisnis yang seperti diajarkan oleh Rasulullah. Selain itu, dihimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tindakan para *money game* yang tidak melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syari'ah agar tidak menimbulkan kerugian.
2. Bagi perusahaan, sebaiknya mensosialisasikan *Multi Level Marketing (MLM)* syariah ini kepada masyarakat agar umat islam tidak menjadi anggota *Multi Level Marketing (MLM)* yang belum jelas kehalalan produknya. Sebagai perusahaan *Multi Level Marketing (MLM)* yang menganut ajaran agama islam hendaknya berpedoman pada *Al Qur'an* dan hadist serta berpegangan pada Fatwa DSN-MUI NO.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS).
3. Bagi Pemerintah, pihak berwajib hendaknya segera menutup/mencabut izin bisnis penggandaan uang atau *money game* yang berkedok *Multi Level Marketing (MLM)*. Karena hal itu bertentangan dengan ajaran Islam

menumbuhkan sikap malas bekerja secara wajar karena selalu berangan-angan menunggu keuntungan dari bisnis tersebut dan menimbulkan keresahan masyarakat serta kerawanan sosial.

Diharapkan DSN-MUI mengupayakan agar transaksi jual beli melalui sistem *Multi Level Marketing (MLM)* dapat dijalankan sesuai dengan syari'ah Islam yang berpedoman pada *Al Qur'an* dan hadits serta berpegangan pada Fatwa DSN-MUI NO.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) yang menjauhi prinsip *riba, gharar, maisir* yang haram hukumnya dan dapat memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER HUKUM ISLAM

Al-Qur'an dan Hadist

### BUKU-BUKU

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* Jakarta: Amzah, 2010

Ahmad Azhhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press, 2000

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

C.S.T. Kansil, *Hukum Perdata I, Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1996

Kuswara, *Mengenal MLM Syari'ah dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya*, Depok: Qultum Media, 2005

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001
- Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, Bandung : Marja, 2014
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, alimni, Bandung, 1986
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990
- R Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2004
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Penerbit Pena Pundi Aksara, jilid IV
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Serjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, : UI-PRESS, 1984
- T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Tim Naskah Akademis BPHN, *Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur Bandung,  
1960

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001

#### **PERATURAN**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Fatwa DSN MUI No : 75/DSN MUI/VII 2009 Tentang PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah)

#### **WEBSITE**

[https://www.academia.edu/12162514/multi\\_level\\_marketing\\_mlm\\_dalam\\_tinjauan\\_hukum\\_positif\\_dan\\_perikatan\\_islam](https://www.academia.edu/12162514/multi_level_marketing_mlm_dalam_tinjauan_hukum_positif_dan_perikatan_islam)

<http://citizennews.suaramerdeka.com>

<http://www.dsnmui.or.id>

<http://www.networking-zone.com/2013/12/hukum-menjalankan-bisnis-mlm-multi.html>.

[http://www.academia.edu/8082826/HUKUM\\_PERIKATAN\\_ISLAM](http://www.academia.edu/8082826/HUKUM_PERIKATAN_ISLAM)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama : AYU DEWI UTAMI  
Tempat, Tgl. Lahir : Temanggung, 29 Desember 1993  
NPM : 11.0201.0024  
Alamat : Dusun Soka, RT 07 RW 02, Mertoyudan,  
Kabupaten Magelang

Menyatakan bahwa hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**“PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI SISTEM *MULTI LEVEL* *MARKETING* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** Adalah benar – benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UMM

Magelang, 10 Februari 2016

Yang membuat pernyataan

BASRI, SH., MHum  
NIK. 966906114

AYU DEWI UTAMI